



PENETAPAN

Nomor : 43/PDT.P/2021/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

OTILIA, lahir di Nias pada tanggal 18 Agustus 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kubu Pauh RT/RW 002/002 Desa Lubuk Bilang, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 24 Juni 2020, Nomor: 43/Pdt.P/2021/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menikah dengan seorang pria yang bernama ROROGO GULO di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Daniel Pasmin pada tanggal 20 April 1987 sesuai dengan Akta Nikah No. 1406-KW-090520 16-0004, fotocopy terlampir;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah dianugerahkan 3 (tiga) orang anak yang mana salah 1 (satu) anaknya bernama LENI ZEKI;
- Bahwa anak pemohon atas nama LENI ZEKI tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy terlampir;
- Bahwa anak pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertamanya di SMP Negeri 6 Satap Rambah Samo dan telah mendapatkan Ijazah dengan No. DN-Dp/06 1153069, fotocopy terlampir;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama LENI ZEKI dengan No. 1406-LT-07062016-0046 telah terjadi kesalahan penulisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal lahir anak pemohon dimana pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis 04 April 2000, fotocopy terlampir;

- Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, akan tetapi Pemohon haruslah mendapatkan surat Penetapan Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon merubah/mengganti tanggal lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon adalah untuk keperluan anak pemohon lanjut Kuliah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya agar dapat menetapkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar bahwa tanggal lahir anak pemohon adalah **04 April 2003**.
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah tanggal lahir anak pemohon yang benar adalah **04 April 2003** sesuai dengan KK pemohon, KTP dan Ijazah anak pemohon No. DN-Dp/06 1153069.
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatat tentang penggantian/perubahan tanggal lahir anak Pemohon tersebut pada Register yang tersedia untuk itu.
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Permohonan tersebut, di Persidangan Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1406075812690001 atas nama OTILIA, diterbitkan pada tanggal 23 Mei 2016, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor: 1406071406120017 atas nama Kepala Keluarga OTILIA, diterbitkan pada tanggal 5 Maret 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1406-KW-09052016-0004 antara ROROGO GULO dengan OTILIA, diterbitkan pada tanggal 9 Mei 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-07062016-0046 atas nama LENI ZEKI, diterbitkan pada tanggal 7 Juni 2016, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/06 1153069 atas nama LENI ZEKI, diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1406074404000007 atas nama LENI ZEKI, diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2021, diberi tanda P-6;

Yang mana surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **LEON SANDRA**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan anak dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kubu Pauh RT/RW 002/002 Desa Lubuk Bilang, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama ROROGO GULO dan memiliki anak salah satunya bernama LENI ZEKI;
 - Bahwa anak Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran namun terdapat kesalahan pada tahun lahir;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang semula 2000 menjadi 2003 untuk diseragamkan dengan dokumen kependudukan dan data pendidikan yang anak Pemohon miliki;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon baru lulus SMK dan berumur 18 tahun;
- 2. Saksi **TINA GULE**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan anak dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kubu Pauh RT/RW 002/002 Desa Lubuk Bilang, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama ROROGO GULO dan memiliki anak salah satunya bernama LENI ZEKI;
 - Bahwa anak Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran namun terdapat kesalahan pada tahun lahir;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang semula 2000 menjadi 2003 untuk diseragamkan dengan dokumen kependudukan dan data pendidikan yang anak Pemohon miliki;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon baru lulus SMK dan berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut di dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P-1 s/d P-6 yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kubu Pauh RT/RW 002/002 Desa Lubuk Bilang, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon merupakan orang tua dari Anak bernama LENI ZEKI;
- Bahwa tahun lahir anak Pemohon di Akte Kelahiran terdapat kesalahan;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir pada Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama LENI ZEKI yang semula lahir pada tahun 2000 untuk diperbaiki menjadi tahun 2003;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan fakta hukum Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, maka Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta Peristiwa Penting Lainnya yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama termasuk kedalamnya perbaikan tanggal, bulan, dan tahun lahir;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki tanggal dan bulan lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi-saksi, ternyata benar Pemohon merupakan orang tua dari Anak bernama LENI ZEKI dan terdapat kesalahan penulisan tahun lahir pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa didalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1406-LT-07062016-0046 atas nama LENI ZEKI penulisan tahun lahir anak Pemohon semula tertulis **2000** untuk selanjutnya **diperbaiki** menjadi **2003**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan atas petitum kedua dan ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterima salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", maka petitum "keempat" dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum "kelima" berasalan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum poin 2 (dua) sampai dengan poin 5 (lima) dikabulkan, maka petitum poin 1 (satu) berdasarkan Hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Mengingat akan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa tahun lahir anak Pemohon adalah 2003;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1406-LT-07062016-0046 yang semula tertulis 2000 untuk selanjutnya **diperbaiki** menjadi 2003;
- Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, untuk mencatat tentang perubahan tahun lahir tersebut agar dicatat dalam daftar register yang tersedia untuk itu;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, oleh **GERI CANIGGIA, S.H., M.Kn.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu **ZUBIR AMRI, S.H.,** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ZUBIR AMRI, S.H.

GERI CANIGGIA, S.H., M.Kn.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,- +
JUMLAH	Rp.110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah)